



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18 /Pid.Sus/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YUIL Alias PAK DESA Alias PAKDE
2. Tempat lahir : Sandapang
3. Umur/ tanggal lahir : 34 tahun/21 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Padang Raya, Desa Sandapang, Kec. Kalumpang, Kab. Mamuju
7. A g a m a : Kristen;
8. Pekerjaan : Kepala Desa
9. Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
7. Dialihkan status penahanannya menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Jacky Z Timbonga, S.H., M.H., Marzuki, S.H.I dan Zulfikar, S.H Advokat pada Jack Z

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbonga, S.H., M.H. & Partners berkantor di Jalan Atiek Soeteja, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No. 18/Pid.Sus/2024/PN.Mam tertanggal 5 Februari 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN.Mam tertanggal 5 Februari 2024 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta membaca bukti surat dan meneliti barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUIL ALIAS PAK DESA ASLIAS PAKDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUIL ALIAS PAK DESA ASLIAS PAKDE dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan Denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) Bulan Kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Flashdisk bertuliskan ALL IN ONE USB 2.0NPS 2022 berwarna hijau kombinasi hitam dan putih

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuil alias Pak Desa alias Pakde, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 18 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Ri No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan demi hukum membebaskan Terdakwa Yul alias Pak Desa alias Pakde dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa Yuil alias Pak Desa alias Pakde dalam kedudukan harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Nomor. Reg Perk: PDM-04/P.6.10.3/Eku.2/01/2024 tanggal 5 Februari 2024 sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa YUIL Alias PAK DESA Alias PAKDE, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Hotel D'Maleo lebih tepatnya di sebuah kamar yang ada di hotel Maleo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi korban mendapatkan panggilan Whatsaap dari Terdakwa, Terdakwa mengajak saksi korban untuk bertemu ke sebuah tempat, akan tetapi waktu itu saksi korban menolaknya dikarenakan hari sudah malam, dan pada saat itulah Terdakwa lalu mengancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dengan mengatakan bahwa apabila saksi korban tidak menuruti keinginannya untuk bertemu maka foto bugil saksi korban yang saat itu ada di Terdakwa akan disebar, sehingga pada saat itu saksi korban merasa takut dan lalu kemudian menuruti keinginan dari Terdakwa untuk bertemu. Setelah itu saksi korbanpun kemudian mengajak saudara ipar saksi korban yang bernama Saksi NISA untuk menemani saksi korban bertemu dengan Terdakwa, yang dimana awalnya Saksi NISA menolak permintaan saksi korban namun setelah saksi korban berusaha membujuk Saksi NISA, Saksi NISA pun kemudian menuruti keinginan saksi korban untuk menemani saksi korban bertemu dengan Terdakwa. Setelah itu pada saat saksi korban bertemu dengan Terdakwa di Pasar Baru Mamuju, saksi korban bersama dengan Saksi NISA lalu disuruh untuk menyimpan motor dan lalu kemudian disuruh naik ke mobil yang sementara di kendarai oleh Terdakwa, pada saat saksi korban bersama saksi NISA dan Terdakwa berada di atas mobil, Terdakwa lalu mengajak saksi korban untuk pergi ke sebuah tempat yang seingat saksi korban tempat tersebut bernama MALEO untuk cari makan (*perlu saksi korban sampaikan bahwa awalnya saksi korban tidak mengetahui bahwa MALEO itu sebuah hotel yang ada di Mamuju, nanti setelah saksi korban sampai di MALEO disitu baru saksi korban tau bahwa MALEO ternyata sebuah hotel*), setelah itu pada saat saksi korban bersama Saksi NISA dan Terdakwa tiba di Hotel Maleo, tempat makan yang ada di Hotel Maleo tersebut sudah tutup, sehingga Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi korban "TUTUPMI TEMPAT MAKAN, TAPI BISAJI MAKAN DIKAMAR, NANTI MAKAN DIKAMAR PAKI", waktu itu awalnya saksi korban mengira bahwa saksi korban bersama saksi NISA dan Terdakwa akan makan bersama dalam satu kamar sehingga pada saat itu saksi korban menyetujui keinginan dari Terdakwa, namun pada saat saksi korban mengikuti Terdakwa, ternyata Terdakwa saat itu telah memesan dua kamar yang dimana pada saat saksi korban bersama Saksi NISA dan Terdakwa melewati salah satu kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa, Terdakwa lalu menyuruh Saksi NISA untuk masuk ke dalam salah satu kamar tersebut dan lalu mengatakan bahwa sudah ada makanan untuk Saksi NISA didalam kamar yang ditunjuk, sedangkan saksi korban disuruh ikut bersama dengan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar kedua yang telah dipesan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa makanan untuk saksi korban ada dikamar kedua bersama dengan Terdakwa. Pada saat memasuki kamar, waktu itu saksi korban yang terlebih dahulu disuruh masuk ke dalam kamar dan disusul oleh Terdakwa dibelakang saksi korban, pada saat di dalam kamar Terdakwa langsung mengunci pintu dan lalu menyalakan lampu kamar, dan pada saat lampu menyala, waktu itu saksi korban sama sekali tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat makanan seperti yang dikatakan oleh Terdakwa, melainkan waktu itu saksi korban langsung didorong oleh Terdakwa ke Spring Bad/Tempat Tidur kamar tersebut hingga saksi korban terjatuh dalam keadaan terbaring menghadap ke atas, setelah itu Terdakwa lalu naik keatas saksi korban dan lalu kemudian mengambil kedua tangan saksi korban menggunakan tangan kirinya dan lalu kemudian mengangkat kedua tangan saksi korban ke atas kepala saksi korban, dalam keadaan tangan saksi korban dipegang oleh tangan kiri Terdakwa sembari mencium mulut saksi korban, setelah itu Terdakwa lalu ingin melepaskan rok saksi korban menggunakan tangan sebelah kanannya yang membuat saksi korban waktu itu melakukan perlawanan dengan cara memberontak, pada saat saksi korban memberontak kedua tangan saksi korban yang sementara dipegang oleh Terdakwa sempat terlepas, sehingga pada waktu itu saksi korban sempat mendorong Terdakwa, namun Terdakwa kembali memegang kedua tangan saksi korban menggunakan tangan kanannya dan lalu kemudian mengangkat tangan saksi korban kembali ke atas kepala saksi korban, setelah itu Terdakwa lalu kembali berusaha melepaskan rok saksi korban, waktu itu saksi korban sempat kembali melakukan perlawanan dengan cara memberontak terhadap Terdakwa, akan tetapi usaha saksi korban tersebut sia-sia dikarenakan perbedaan kekuatan antara saksi korban dengan Terdakwa, pada saat itu rok saksi korban tersebut berhasil dilepaskan oleh Terdakwa, yang dimana Terdakwa pada saat melepaskan rok saksi korban, waktu itu Terdakwa secara sekaligus melepaskan rok luar saksi korban bersamaan dengan rok dalam saksi korban yang membuat saksi korban waktu itu menjadi setengah telanjang dengan memperlihatkan kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa lalu membuka roknya menggunakan tangan kirinya disaat tangan kanannya masih memegang kedua tangan saksi korban hingga memperlihatkan alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa lalu mengangkat kedua tangan saksi korban yang sementara dipegang oleh tangan kanannya ke atas payudara saksi korban, setelah itu Terdakwa lalu naik ke atas saksi korban dan lalu kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban secara berulang kali keluar masuk yang membuat saksi korban waktu itu berteriak dengan mengatakan "AHHHH SAKITKA, TOLONG TOLONG" sembari saksi korban menangis kesakitan. Pada saat Terdakwa sementara menyetubuhi saksi korban, tiba-tiba terdengar suara ketukan yang membuat Terdakwa pada waktu itu langsung berhenti menyetubuhi saksi korban, yang dimana saksi korban tidak mengetahui apakah Terdakwa pada waktu itu sempat mengeluarkan sperma atau tidak, namun waktu itu saksi korban sempat melihat Terdakwa mencuci alat kelaminnya di atas tong sampah. Setelah itu saksi korbanpun kemudian masuk

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam Toilet/Wc yang ada di dalam kamar tersebut untuk membersihkan kemaluan saksi korban, sebelum saksi korban membilas kemaluan saksi korban menggunakan air saksi korban sempat membersihkan kemaluan saksi korban tersebut menggunakan tisu kering, yang dimana pada saat itu setelah saksi korban membersihkan kemaluan saksi korban terdapat pecak darah di tisu kering yang saksi korban gunakan untuk membersihkan/lap kemaluan saksi korban, setelah itu saksi korbanpun kemudian membilas kemaluan saksi korban tersebut menggunakan air bersih. Setelah saksi korban selesai membersihkan kemaluan saksi korban, Terdakwa lalu menyuruh saksi korban untuk memakai pakaian saksi korban, begitu juga dengan Terdakwa waktu itu memakai pakaiannya dan setelah selesai menggunakan pakaian, saksi korban bersama dengan Terdakwa lalu keluar dari dalam kamar dan mendapati Saksi NISA sudah berada di depan pintu kamar, pada saat saksi korban bertemu dengan Saksi NISA, Saksi NISA lalu masuk kedalam kamar dan lalu mengatakan kepada saksi korban bahwa kakak saksi korban yang bernama SUL menelfon ke dirinya (Saksi NISA) sudah berulang kali namun Saksi NISA tidak menjawab panggilan tersebut, setelah itu beberapa saat kemudian saksi korban mendapatkan panggilan oleh kakak saksi korban yang sementara dimakassar dan waktu itu saksi korban menjawab panggilan tersebut, pada saat mengangkat panggilan tersebut, kakak saksi korban lalu bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "DIMANAKO" yang lalu saksi korban jawab dengan mengatakan "DIRESTORAN MAKAN SAMA NISA (*perlu saksi korban sampaikan bahwa awalnya saksi korban berbohong ke kakak saksi korban yang sementara menelfon saksi korban perihal keberadaan saksi korban, dikarenakan pada waktu itu saksi korban sedang dalam keadaan ketakutan*)" dan lalu kakak saksi korban tersebut kembali mengatakan kepada saksi korban dengan kata "ADA KAK SUL DIBAWAH MENUNGGU DI HOTEL" yang lalu saksi korban jawab dengan mengatakan "DIHOTEL MANAI KAK SUL MENUNGGU NA BUKANKA DIHOTEL INI DIRESTORANKAN" yang lalu dijawab oleh kakak saksi korban dengan mengatakan "MANAI PALE NISA" yang saksi korban jawab "INI ADAI (*sempati saksi korban memberikan telfon saksi korban ke Saksi NISA*)" setelah itu kakak saksi korban lalu bertanya ke Saksi NISA dengan mengatakan "DIMANAKO INI DEK" yang dijawab oleh Saksi NISA dengan mengatakan "DIRESTORAN KA KAK" setelah itu kemungkinan kakak saksi korban tersebut percaya kepada saksi korban dan juga Saksi NISA, kakak saksi korban tersebut lalu mematikan teleponnya. Setelah itu saksi korban lalu menyampaikan ke Terdakwa bahwa kakak saksi korban yakni Lel. SUL sedang menunggu dibawah hotel, yang membuat Terdakwa pada waktu itu menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut sembari panik, setelah itu Terdakwa lalu menelfon ke beberapa orang temannya secara bergantian yang tidak saksi korban ketahui siapa saja orang tersebut, dan pada saat Terdakwa sementara menelfon, Terdakwa secara tiba-tiba menarik tangan kanan saksi korban dan lalu kemudian memberikan saksi korban uang yang tidak saksi korban ketahui berapa jumlahnya yang membuat saksi korban waktu itu kaget perihal maksud dari Terdakwa memberikan saksi korban uang tersebut, awalnya pada saat di dalam kamar saksi korban tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi korban dikarenakan waktu itu saksi korban tidak sempat menghitung uang tersebut sembari saksi korban waktu itu sudah dalam keadaan panik dikareakan kakak saksi korban yang bernama Lel. SUL sementara menunggu di bawah hotel, nanti setelah saksi korban tiba di rumah saksi korban, disitulah saksi korban mengetahui jumlah uang yang secara tiba-tiba diberikan Terdakwa kepada saksi korban yakni sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah). Setelah saksi korban secara tiba-tiba diberikan uang oleh Terdakwa, Terdakwa kembali ingin memberikan uang ke Saksi NISA yang dimana pada waktu itu Saksi NISA secara tegas menolak uang tersebut sembari mengatakan "KENAPA ADA UANG INI KAK" yang dijawab oleh Terdakwa "UANG MAKANMU INI DEK, AGGAP SAJA SAKSI KORBAN INI KAKAKMU KAMU ADEKKU" yang kembali dijawab oleh Saksi NISA "AI BUKANKI INI PEREMPUAN SEMBARANG YANG MAU DIBAYAR-BAYAR" dan Terdakwa kembali mengatakan "AMBILMI INI DEK UNTUK UANG MAKANMU, KARNA KUANGGAP ADEK MAKO SAKSI KORBAN KAKAKMU" namun Saksi NISA waktu itu tetap tidak ingin menerima uang tersebut dengan cara menghindari dari Terdakwa dengan cara masuk ke dalam Toilet/Wc kamar, akan tetapi waktu itu Terdakwa tetap memaksa Saksi NISA untuk mengambil uang tersebut dengan cara mengikuti Saksi NISA hingga masuk ke dalam Toilet/Wc kamar, dan setelah Terdakwa dan Saksi NISA berada di dalam Toilet/Wc, Terdakwa lalu menarik tangan Saksi NISA dan lalu langsung memberikan uang ke Saksi NISA setelah itu Terdakwa lalu meninggalkan Saksi NISA di dalam Toilet/Wc. Setelah itu saksi korban, Saksi NISA dan juga Terdakwa sempat berdebat di dalam kamar dikarenakan Terdakwa ingin meninggalkan kamar didalam kamar tersebut dengan alasan agar tidak ada yang curiga, namun saksi korban dan juga Saksi NISA tidak sepakat dengan keinginan dari Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali menelfon sembari keluar dari kamar dan lalu kemudian turun ke bawah melalui tangga yang membuat saksi korban bersama dengan Saksi NISA mengikuti Terdakwa, pada saat Terdakwa berada di tangga, saksi korbanpun waktu itu memanggil Terdakwa namun panggilan saksi korban tersebut tidak di hiraukan oleh

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melainkan hanya melambatkan tangannya saja. Waktu itu saksi korban dengan Saksi NISA ingin mengejar Terdakwa, namun dikarenakan barang-barang Saksi NISA masih sementara di dalam kamar, saksi korban dan juga Saksi NISA pun kembali masuk di dalam kamar untuk mengambil barang-barang Saksi NISA. Setelah itu saksi korban berusaha menelfon Terdakwa hingga beberapa kali namun tidak di angkat oleh Terdakwa, akan tetapi saksi korban waktu itu itu tidak berhenti menelfon Terdakwa hingga pada akhirnya Terdakwa mengangkat panggilan saksi korban tersebut, pada saat Terdakwa mengangkat panggilan saksi korban, saksi korbanpun kemudian bertanya ke Terdakwa perihal keberadaannya sedang dimana, dan Terdakwa waktu itu menjawab dengan mengatakan bahwa dirinya (Terdakwa) sudah perjalanan pulang, pada saat itu saksi korban bertanya ke Terdakwa perihal saksi korban dan juga Saksi NISA yang masih sementara berada di Hotel Maleo dengan mengatakan "DIMANAKI INI" yang dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "PERJALANAN PULANG KERUMAHKA" yang lalu saksi korban jawab dengan mengatakan "JADI BAGAIMANAMI DENGAN SAKSI KORBAN DAN JUGA NISA YANG MASIH DISINI SIAPAMI YANG MAU ANTARKI PULANG APA MOTOR DIPARKIR TADI" yang lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "TUNGGUMI KUTELFON TEMANKU" yang lalu saksi korban kembali menjawab dengan mengatakan "KENAPAKAH BEGITU SEKALIKI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB" yang lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "TAKUTKA HANCUR NANTI KARIRKU KALAU KETAHUANKA, LAGIAN KALAU MULAPORKAN NANTI TINGGAL KUBILANG KALAU SAMA-SAMA MAU JAKI" yang lalu saksi korban kembali menjawab dengan mengatakan "JADI BAGAIMANAMI DENGAN SAKSI KORBAN SAMA NISA DISINI" yang dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "TUNGGUMI ADA NANTI TEMANKU DATANG JEMPUTKI". Setelah itu teman dari Terdakwa pun datang dan lalu mengantar saksi korban dan juga Saksi NISA ke sebuah tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa yakni di sebuah tempat yang saksi korban lihat waktu itu terdapat lapangan Billyard, namun pada saat saksi korban tiba di lokasi tersebut, ternyata Terdakwa sudah tidak berada di lokasi, sehingga pada saat itu teman dari Terdakwa lalu menelfon Terdakwa untuk mempertanyakan keberadaan dari Terdakwa, dan setelah itu teman dari Terdakwa tersebut kemudian mengantar saksi korban dan juga Saksi NISA ke tempat motor saksi korban yang telah saksi korban parkir sebelumnya, dan pada saat saksi korban tiba motor saksi korban tersebut sudah tidak ada di tempatnya sebelumnya yang belakangan saksi korban tau ternyata motor saksi korban tersebut telah dibawah oleh saudara ipar saksi korban. Setelah itu teman dari Terdakwa lalu

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengantarkan kami untuk pulang kerumah, dikarenakan teman dari Terdakwa takut untuk mengantarkan kami sampai di depan rumah, teman Terdakwa pun kemudian menurunkan kami di depan kompleks tempat tinggal saksi korban, dan setelah itu saksi korban bersama dengan Saksi NISA pun kemudian berjalan kaki masuk ke dalam rumah saksi korban. Setelah itu beberapa saat setelah saksi korban dan juga Saksi NISA sampai di rumah, saksi korban dan juga Saksi NISA lalu memberikan uang ke saudara ipar saksi korban yang bernama Perm. RAHMANI yang telah diberikan oleh Terdakwa sebelumnya pada saat di Hotel Maleo, dan waktu itu saudara ipa saksi korban tersebut yang bernama Perm. RAHMANI lalu menghitung jumlah uang tersebut, adapun jumlah uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban yakni sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi NISA yakni sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah).

- bahwa adapun saksi korban pada saat memberontak yakni dengan cara mendorong Terdakwa disaat kedua tangan saksi korban sementara dipegang oleh Terdakwa hingga sempat terlepas, namun Terdakwa kembali memegang kedua tangan saksi korban menggunakan tangan kanannya dan lalu kemudian mengangkat tangan saksi korban tersebut kembali ke atas kepala saksi korban, setelah itu Terdakwa lalu kembali berusaha melepaskan rok saksi korban, waktu itu saksi korban sempat kembali melakukan perlawanan dengan cara memberontak terhadap Terdakwa dengan cara mengamuk, akan tetapi usaha saksi korban tersebut sia-sia dikarenakan perbedaan kekuatan antara saksi korban dengan Terdakwa.
- bahwa pada saat itu Terdakwa mengancam saksi korban lewat perkataannya saja, saksi korban sama sekali belum pernah diperlihatkan secara langsung ataupun saksi korban yang melihat langsung di Handphone milik Terdakwa, dan juga saksi korban tidak pernah dikirimkan.
- pada waktu itu Terdakwa mengancam saksi korban memang dengan kata-kata, dan juga sampai saat ini saksi korban belum pernah melihat gambar bugil tersebut.
- bahwa saksi korban tidak pernah meminta uang ke Terdakwa, melainkan Terdakwa sendiri yang terkadang mengirimkan uang kepada saksi korban melalui via transfer tanpa saksi korban minta.
- bahwa saksi korban sudah tidak mengetahui sudah berapa nominal yang telah dikirimkan Terdakwa kepada saksi korban, yang seingat saksi korban pertama kali Terdakwa mengirimkan uang kepada saksi korban yakni sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) selebihnya saksi korban sudah lupa. Adapun uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa kirim kepada saksi korban dengan maksud untuk digunakan keperluan sehari-hari seperti makan dan lain-lain.

- bahwa selama saksi korban berpacaran dengan Terdakwa saksi korban tidak pernah meminta untuk dibeli emas, melainkan Terdakwa sendiri yang ingin membelikan saksi korban emas yang waktu itu Terdakwa membelikan saksi korban emas yang tidak saksi korban ketahui ada berapa berat dari emas tersebut, seingat saksi korban harga dari emas tersebut kalau tidak salah sebesar Rp. 4.400.000; (empat juat empat ratus rupiah).
- adapun mengapa sehingga terdakwa sampai berpacaran dengan Saksi korban KORBAN yang dimana awalnya tujuan terdakwa berkenalan dengan Saksi korban KORBAN yakni hanya sekedar ingin berteman saja yakni dikarenakan terdakwa dengan Saksi korban KORBAN sering berkomunikasi sehingga timbul rasa suka terdakwa ke Saksi korban KORBAN begitu juga dengan Saksi korban KORBAN timbul rasa suka ke terdakwa sehingga kamipun (terdakwa dengan Saksi korban KORBAN) sepakat untuk menjalin hubungan berupa berpacaran yang seingat terdakwa pada saat terdakwa jadian dengan Saksi korban KORBAN yakni pada bulan Juni 2023.
- bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa sampai berpacaran dengan saksi korban KORBAN disaat terdakwa telah memiliki seorang istri yakni hanya sekedar iseng-iseng saja.
- Bahwa KORBAN yang baru berumur 17 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 478.2/3284/IST/II/2007, bahwa KORBAN lahir pada tanggal 08 April 2006.
- Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- Berdasarkan alat bukti surat hasil Ver dari Rumah Sakit Mitra Manakarra yang dibuat oleh dr. Silvia Greis, dengan Nomor : 04/2075/X/2023/RSMM, tanggal 5 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan Fisik:
Pada pemeriksaan luar ditemukan: Tampak luka lecet dilubang kemaluan dan terasa nyeri.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka yang sesuai dengan trauma benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU. KEDUA

-----Bahwa terdakwa YUIL Alias PAK DESA Alias PAKDE, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi korban mendapatkan panggilan Whatsaap dari Terdakwa, Terdakwa mengajak saksi korban untuk bertemu ke sebuah tempat, akan tetapi waktu itu saksi korban menolaknya dikarenakan hari sudah malam, dan pada saat itulah Terdakwa lalu mengancam saksi korban dengan mengatakan bahwa apabila saksi korban tidak menuruti keinginannya untuk bertemu maka foto bugil saksi korban yang saat itu ada di Terdakwa akan disebar, sehingga pada saat itu saksi korban merasa takut dan lalu kemudian menuruti keinginan dari Terdakwa untuk bertemu. Setelah itu saksi korbanpun kemudian mengajak saudara ipar saksi korban yang bernama Saksi NISA untuk menemani saksi korban bertemu dengan Terdakwa, yang dimana awalnya Saksi NISA menolak permintaan saksi korban namun setelah saksi korban berusaha membujuk Saksi NISA, Saksi NISA pun kemudian menuruti keinginan saksi korban untuk menemani saksi korban bertemu dengan Terdakwa. Setelah itu pada saat saksi korban bertemu dengan Terdakwa di Pasar Baru Mamuju, saksi korban bersama dengan Saksi NISA lalu disuruh untuk menyimpan motor dan lalu kemudian disuruh naik ke mobil yang sementara di kendarai oleh Terdakwa, pada saat saksi korban bersama saksi NISA dan Terdakwa berada di atas mobil, Terdakwa lalu mengajak saksi korban untuk pergi ke sebuah tempat yang seingat saksi korban tempat tersebut bernama MALEO untuk cari makan (*perlu saksi korban sampaikan bahwa awalnya saksi korban tidak mengetahui bahwa MALEO itu sebuah hotel yang ada dimamuju, nanti setelah saksi korban sampai di MALEO disitu baru saksi korban tau bahwa MALEO ternyata sebuah hotel*), setelah itu pada saat saksi korban bersama Saksi NISA dan Terdakwa tiba di Hotel Maleo, tempat makan yang ada di Hotel Maleo tersebut sudah tutup, sehingga Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi korban “TUTUPMI TEMPAT MAKAN, TAPI BISAJI MAKAN DIKAMAR, NANTI MAKAN DIKAMAR PAKI”, waktu itu awalnya saksi korban mengira bahwa saksi korban bersama saksi NISA dan Terdakwa akan makan bersama dalam satu kamar sehingga pada saat itu saksi korban menyetujui keinginan dari Terdakwa, namun pada saat saksi korban mengikuti

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, ternyata Terdakwa saat itu telah memesan dua kamar yang dimana pada saat saksi korban bersama Saksi NISA dan Terdakwa melewati salah satu kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa, Terdakwa lalu menyuruh Saksi NISA untuk masuk ke dalam salah satu kamar tersebut dan lalu mengatakan bahwa sudah ada makanan untuk Saksi NISA didalam kamar yang ditunjuk, sedangkan saksi korban disuruh ikut bersama dengan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar kedua yang telah dipesan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa makanan untuk saksi korban ada dikamar kedua bersama dengan Terdakwa. Pada saat memasuki kamar, waktu itu saksi korban yang terlebih dahulu disuruh masuk ke dalam kamar dan disusul oleh Terdakwa dibelakang saksi korban, pada saat di dalam kamar Terdakwa langsung mengunci pintu dan lalu menyalakan lampu kamar, dan pada saat lampu menyala, waktu itu saksi korban sama sekali tidak melihat makanan seperti yang dikatakan oleh Terdakwa, melainkan waktu itu saksi korban langsung didorong oleh Terdakwa ke Spring Bad/Tempat Tidur kamar tersebut hingga saksi korban terjatuh dalam keadaan terbaring menghadap ke atas, setelah itu Terdakwa lalu naik keatas saksi korban dan lalu kemudian mengambil kedua tangan saksi korban menggunakan tangan kirinya dan lalu kemudian mengangkat kedua tangan saksi korban ke atas kepala saksi korban, dalam keadaan tangan saksi korban dipegang oleh tangan kiri Terdakwa sembari mencium mulut saksi korban, setelah itu Terdakwa lalu ingin melepaskan rok saksi korban menggunakan tangan sebelah kanannya yang membuat saksi korban waktu itu melakukan perlawanan dengan cara memberontak, pada saat saksi korban memberontak kedua tangan saksi korban yang sementara dipegang oleh Terdakwa sempat terlepas, sehingga pada waktu itu saksi korban sempat mendorong Terdakwa, namun Terdakwa kembali memegang kedua tangan saksi korban menggunakan tangan kanannya dan lalu kemudian mengangkat tangan saksi korban kembali ke atas kepala saksi korban, setelah itu Terdakwa lalu kembali berusaha melepaskan rok saksi korban, waktu itu saksi korban sempat kembali melakukan perlawanan dengan cara memberontak terhadap Terdakwa, akan tetapi usaha saksi korban tersebut sia-sia dikarenakan perbedaan kekuatan antara saksi korban dengan Terdakwa, pada saat itu rok saksi korban tersebut berhasil dilepaskan oleh Terdakwa, yang dimana Terdakwa pada saat melepaskan rok saksi korban, waktu itu Terdakwa secara sekaligus melepaskan rok luar saksi korban bersamaan dengan rok dalam saksi korban yang membuat saksi korban waktu itu menjadi setengah telanjang dengan memperlihatkan kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa lalu membuka roknya menggunakan tangan kirinya disaat tangan kanannya masih memegang kedua tangan saksi korban hingga memperlihatkan

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa lalu mengangkat kedua tangan saksi korban yang sementara dipegang oleh tangan kanannya ke atas payudara saksi korban, setelah itu Terdakwa lalu naik ke atas saksi korban dan lalu kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban secara berulang kali keluar masuk yang membuat saksi korban waktu itu berteriak dengan mengatakan "AHHHH SAKITKA, TOLONG TOLONG" sembari saksi korban menangis kesakitan. Pada saat Terdakwa sementara menyetubuhi saksi korban, tiba-tiba terdengar suara ketukan yang membuat Terdakwa pada waktu itu langsung berhenti menyetubuhi saksi korban, yang dimana saksi korban tidak mengetahui apakah Terdakwa pada waktu itu sempat mengeluarkan sperma atau tidak, namun waktu itu saksi korban sempat melihat Terdakwa mencuci alat kelaminnya di atas tong sampah. Setelah itu saksi korbanpun kemudian masuk ke dalam Toilet/Wc yang ada di dalam kamar tersebut untuk membersihkan kemaluan saksi korban, sebelum saksi korban membilas kemaluan saksi korban menggunakan air saksi korban sempat membersihkan kemaluan saksi korban tersebut menggunakan tisu kering, yang dimana pada saat itu setelah saksi korban membersihkan kemaluan saksi korban terdapat pecak darah di tisu kering yang saksi korban gunakan untuk membersihkan/lap kemaluan saksi korban, setelah itu saksi korbanpun kemudian membilas kemaluan saksi korban tersebut menggunakan air bersih. Setelah saksi korban selesai membersihkan kemaluan saksi korban, Terdakwa lalu menyuruh saksi korban untuk memakai pakaian saksi korban, begitu juga dengan Terdakwa waktu itu memakai pakaiannya dan setelah selesai menggunakan pakaian, saksi korban bersama dengan Terdakwa lalu keluar dari dalam kamar dan mendapati Saksi NISA sudah berada di depan pintu kamar, pada saat saksi korban bertemu dengan Saksi NISA, Saksi NISA lalu masuk kedalam kamar dan lalu mengatakan kepada saksi korban bahwa kakak saksi korban yang bernama SUL menelfon ke dirinya (Saksi NISA) sudah berulang kali namun Saksi NISA tidak menjawab panggilan tersebut, setelah itu beberapa saat kemudian saksi korban mendapatkan panggilan oleh kakak saksi korban yang sementara dimakassar dan waktu itu saksi korban menjawab panggilan tersebut, pada saat mengangkat panggilan tersebut, kakak saksi korban lalu bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "DIMANAKO" yang lalu saksi korban jawab dengan mengatakan "DIRESTORAN MAKAN SAMA NISA (*perlu saksi korban sampaikan bahwa awalnya saksi korban berbohong ke kakak saksi korban yang sementara menelfon saksi korban perihal keberadaan saksi korban, dikarenakan pada waktu itu saksi korban sedang dalam keadaan ketakutan*)" dan lalu kakak saksi korban tersebut kembali mengatakan kepada saksi korban

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata “ADA KAK SUL DIBAWAH MENUNGGU DI HOTEL” yang lalu saksi korban jawab dengan mengatakan “DIHOTEL MANAI KAK SUL MENUNGGU NA BUKANKA DIHOTEL INI DIRESTORANKAN” yang lalu dijawab oleh kaka saksi korban dengan mengatakan “MANAI PALE NISA” yang saksi korban jawab “INI ADAI (*sembari saksi korban memberikan telfon saksi korban ke Saksi NISA*)” setelah itu kakak saksi korban lalu bertanya ke Saksi NISA dengan mengatakan “DIMANAKO INI DEK” yang dijawab oleh Saksi NISA dengan mengatakan “DIRESTORAN KA KAK” setelah itu kemungkinan kakak saksi korban tersebut percaya kepada saksi korban dan juga Saksi NISA, kakak saksi korban tersebut lalu mematikan teleponnya. Setelah itu saksi korban lalu menyampaikan ke Terdakwa bahwa kakak saksi korban yakni Lel. SUL sedang menunggu dibawah hotel, yang membuat Terdakwa pada waktu itu menjadi takut sembari panik, setelah itu Terdakwa lalu menelfon ke bebrapa orang temannya secara bergantian yang tidak saksi korban ketahui siapa saja orang tersebut, dan pada saat Terdakwa sementara menelfon, Terdakwa secara tiba-tiba menarik tangan kanan saksi korban dan lalu kemudian memberikan saksi korban uang yang tidak saksi korban ketahui berapa jumlahnya yang membuat saksi korban waktu itu kaget perihal maksud dari Terdakwa memberikan saksi korban uang tersebut, awalnya pada saat di dalam kamar saksi korban tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi korban dikarenakan waktu itu saksi korban tidak sempat menghitung uang tersebut sembari saksi korban waktu itu sudah dalam keadaan panik dikareakan kakak saksi korban yang bernama Lel. SUL sementara menunggu di bawah hotel, nanti setelah saksi korban tiba di rumah saksi korban, disitulah saksi korban mengetahui jumlah uang yang secara tiba-tiba diberikan Terdakwa kepada saksi korban yakni sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah). Setelah saksi korban secara tiba-tiba diberikan uang oleh Terdakwa, Terdakwa kembali ingin memberikan uang ke Saksi NISA yang dimana pada waktu itu Saksi NISA secara tegas menolak uang tersebut sembari mengatakan “KENAPA ADA UANG INI KAK” yang dijawab oleh Terdakwa “UANG MAKANMU INI DEK, AGGAP SAJA SAKSI KORBAN INI KAKAKMU KAMU ADEKKU” yang kembali dijawab oleh Saksi NISA “AI BUKANKI INI PEREMPUAN SEMBARANG YANG MAU DIBAYAR-BAYAR” dan Terdakwa kembali mengatakan “AMBILMI INI DEK UNTUK UANG MAKANMU, KARNA KUANGGAP ADEK MAKO SAKSI KORBAN KAKAKMU” namun Saksi NISA waktu itu tetap tidak ingin menerima uang tersebut dengan cara menghindar dari Terdakwa dengan cara masuk ke dalam Toilet/Wc kamar, akan tetapi waktu itu Terdakwa tetap memaksa Saksi NISA untuk mengambil uang tersebut dengan cara mengikuti Saksi NISA hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam Toilet/Wc kamar, dan setelah Terdakwa dan Saksi NISA berada di dalam Toilet/Wc, Terdakwa lalu menarik tangan Saksi NISA dan lalu langsung memberikan uang ke Saksi NISA setelah itu Terdakwa lalu meninggalkan Saksi NISA di dalam Toilet/Wc. Setelah itu saksi korban, Saksi NISA dan juga Terdakwa sempat berdebat di dalam kamar dikarenakan Terdakwa ingin meninggalkan kami didalam kamar tersebut dengan alasan agar tidak ada yang curiga, namun saksi korban dan juga Saksi NISA tidak sepakat dengan keinginan dari Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali menelfon sembari keluar dari kamar dan lalu kemudian turun ke bawah melalui tangga yang membuat saksi korban bersama dengan Saksi NISA mengikuti Terdakwa, pada saat Terdakwa berada di tangga, saksi korbanpun waktu itu memanggil Terdakwa namun panggilan saksi korban tersebut tidak di hiraukan oleh Terdakwa melainkan hanya melambatkan tangannya saja. Waktu itu saksi korban dengan Saksi NISA ingin mengejar Terdakwa, namun dikarenakan barang-barang Saksi NISA masih sementara di dalam kamar, saksi korban dan juga Saksi NISA pun kembali masuk di dalam kamar untuk mengambil barang-barang Saksi NISA. Setelah itu saksi korban berusaha menelfon Terdakwa hingga beberapa kali namun tidak di angkat oleh Terdakwa, akan tetapi saksi korban waktu itu itu tidak berhenti menelfon Terdakwa hingga pada akhirnya Terdakwa mengangkat panggilan saksi korban tersebut, pada saat Terdakwa mengangkat panggilan saksi korban, saksi korbanpun kemudian bertanya ke Terdakwa perihal keberadaannya sedang dimana, dan Terdakwa waktu itu menjawab dengan mengatakan bahwa dirinya (Terdakwa) sudah perjalanan pulang, pada saat itu saksi korban bertanya ke Terdakwa perihal saksi korban dan juga Saksi NISA yang masih sementara berada di Hotel Maleo dengan mengatakan "DIMANAKI INI" yang dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "PERJALANAN PULANG KERUMAHKA" yang lalu saksi korban jawab dengan mengatakan "JADI BAGAIMANAMI DENGAN SAKSI KORBAN DAN JUGA NISA YANG MASIH DISINI SIAPAMI YANG MAU ANTARKI PULANG APA MOTOR DIPARKIR TADI" yang lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "TUNGGUMI KUTELFON TEMANKU" yang lalu saksi korban kembali menjawab dengan mengatakan "KENAPAKAH BEGITU SEKALIKI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB" yang lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "TAKUTKA HANCUR NANTI KARIRKU KALAU KETAHUANKA, LAGIAN KALAU MULAPORKAN NANTI TINGGAL KUBILANG KALAU SAMA-SAMA MAU JAKI" yang lalu saksi korban kembali menjawab dengan mengatakan "JADI BAGAIMANAMI DENGAN SAKSI KORBAN SAMA NISA DISINI" yang dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "TUNGGUMI ADA

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANTI TEMANKU DATANG JEMPUTKI". Setelah itu teman dari Terdakwa pun datang dan lalu mengantar saksi korban dan juga Saksi NISA ke sebuah tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa yakni di sebuah tempat yang saksi korban lihat waktu itu terdapat lapangan Billyard, namun pada saat saksi korban tiba di lokasi tersebut, ternyata Terdakwa sudah tidak berada di lokasi, sehingga pada saat itu teman dari Terdakwa lalu menelfon Terdakwa untuk mempertanyakan keberadaan dari Terdakwa, dan setelah itu teman dari Terdakwa tersebut kemudian mengantar saksi korban dan juga Saksi NISA ke tempat motor saksi korban yang telah saksi korban parkir sebelumnya, dan pada saat saksi korban tiba motor saksi korban tersebut sudah tidak ada di tempatnya sebelumnya yang belakangan saksi korban tau ternyata motor saksi korban tersebut telah dibawa oleh saudara ipar saksi korban. Setelah itu teman dari Terdakwa lalu kembali mengantar kami untuk pulang kerumah, dikarenakan teman dari Terdakwa takut untuk mengantarkan kami sampai di depan rumah, teman Terdakwa pun kemudian menurunkan kami di depan kompleks tempat tinggal saksi korban, dan setelah itu saksi korban bersama dengan Saksi NISA pun kemudian berjalan kaki masuk ke dalam rumah saksi korban. Setelah itu beberapa saat setelah saksi korban dan juga Saksi NISA sampai di rumah, saksi korban dan juga Saksi NISA lalu memberikan uang ke saudara ipar saksi korban yang bernama Perm. RAHMANI yang telah diberikan oleh Terdakwa sebelumnya pada saat di Hotel Maleo, dan waktu itu saudara ipa saksi korban tersebut yang bernama Perm. RAHMANI lalu menghitung jumlah uang tersebut, adapun jumlah uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban yakni sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi NISA yakni sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah).

- bahwa adapun saksi korban pada saat memberontak yakni dengan cara mendorong Terdakwa disaat kedua tangan saksi korban sementara dipegang oleh Terdakwa hingga sempat terlepas, namun Terdakwa kembali memegang kedua tangan saksi korban menggunakan tangan kanannya dan lalu kemudian mengangkat tangan saksi korban tersebut kembali ke atas kepala saksi korban, setelah itu Terdakwa lalu kembali berusaha melepaskan rok saksi korban, waktu itu saksi korban sempat kembali melakukan perlawanan dengan cara memberontak terhadap Terdakwa dengan cara mengamuk, akan tetapi usaha saksi korban tersebut sia-sia dikarenakan perbedaan kekuatan antara saksi korban dengan Terdakwa.
- bahwa pada saat itu Terdakwa mengancam saksi korban lewat perkataannya saja, saksi korban sama sekali belum pernah diperlihatkan secara langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun saksi korban yang melihat langsung di Handphone milik Terdakwa, dan juga saksi korban tidak pernah dikirimkan.

- pada waktu itu Terdakwa mengancam saksi korban memang dengan kata-kata, dan juga sampai saat ini saksi korban belum pernah melihat gambar bugil tersebut.
- bahwa saksi korban tidak pernah meminta uang ke Terdakwa, melainkan Terdakwa sendiri yang terkadang mengirimkan uang kepada saksi korban melalui via transfert tanpa saksi korban minta.
- bahwa saksi korban sudah tidak mengetahui sudah berapa nominal yang telah dikirimkan Terdakwa kepada saksi korban, yang seingat saksi korban pertama kali Terdakwa mengirimkan uang kepada saksi korban yakni sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) selebihnya saksi korban sudah lupa. Adapun uang tersebut Terdakwa kirim kepada saksi korban dengan maksud untuk digunakan keperluan sehari-hari seperti makan dan lain-lain.
- bahwa selama saksi korban berpacaran dengan Terdakwa saksi korban tidak pernah meminta untuk dibelikan emas, melainkan Terdakwa sendiri yang ingin membelikan saksi korban emas yang waktu itu Terdakwa membelikan saksi korban emas yang tidak saksi korban ketahui ada berapa berat dari emas tersebut, seingat saksi korban harga dari emas tersebut kalau tidak salah sebesar Rp. 4.400.000; (empat juat empat ratus rupiah).
- adapun mengapa sehingga terdakwa sampai berpacaran dengan Saksi korban KORBAN yang dimana awalnya tujuan terdakwa berkenalan dengan Saksi korban KORBAN yakni hanya sekedar ingin berteman saja yakni dikarenakan terdakwa dengan Saksi korban KORBAN sering berkomunikasi sehingga timbul rasa suka terdakwa ke Saksi korban KORBAN begitu juga dengan Saksi korban KORBAN timbul rasa suka ke terdakwa sehingga kamipun (terdakwa dengan Saksi korban KORBAN) sepakat untuk menjalin hubungan berupa berpacaran yang seingat terdakwa pada saat terdakwa jadian dengan Saksi korban KORBAN yakni pada bulan Juni 2023.
- bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa sampai berpacaran dengan saksi korban KORBAN disaat terdakwa telah memiliki seorang istri yakni hanya sekedar iseng-iseng saja.
- Bahwa KORBAN yang baru berumur 17 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 478.2/3284/IST/II/2007, bahwa KORBAN lahir pada tanggal 08 April 2006.
- Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alat bukti surat hasil Ver dari Rumah Sakit Mitra Manakarra yang dibuat oleh dr. Silvia Greis, dengan Nomor : 04/2075/X/2023/RSMM, tanggal 5 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan Fisik:

Pada pemeriksaan luar ditemukan: Tampak luka lecet dilubang kemaluan dan terasa nyeri.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka yang sesuai dengan trauma benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Firda Citra Yanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan Hotel Maleo Mamuju sejak tahun 2016 dan sejak tahun 2017 ditugaskan sebagai Resepsionis;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sejak pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita saksi bertugas sebagai Resepsionis. Pada sekitar pukul 21.00 wita saksi didatangi 2 (dua) orang perempuan dengan ciri-ciri yang satu memakai jilbab dan yang satunya tidak memakai jilbab rambut pirang, kemudian yang tidak memakai jilbab menyampaikan maksud memesan kamar, sedangkan yang berjilbab duduk di kursi tamu. Setelah saksi menawarkan beberapa kamar hotel, tamu tersebut mengatakan masih menunggu kakaknya. Sekitar lima menit kemudian datang menyusul seorang laki-laki dan berkata kepada tamu yang berjilbab apakah sudah memesan kamar, namun direspon dengan mengelengkan kepala, setelah itu laki-laki tersebut mendatangi meja resepsionis untuk memesan 2 kamar, kemudian saksi meminta kartu identitasnya untuk proses pemesanannya. Pada saat saksi sedang memproses pemesanan kamar, tamu laki-laki tersebut berjalan ke samping sambil menelpon, setelah itu kembali ke Resepsionis untuk membayar sewa kamar yang dipesan sebesar Rp1.698.000 untuk kamar nomor 316 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318, kemudian saksi menyerahkan kunci kamar kepada yang bersangkutan dan setelah itu ke 3 tamu tersebut menuju kamar yang dipesan di lantai 3;

- Bahwa setelah mereka ke kamar saksi tidak mengetahui lagi mengenai ke 3 orang tamu tersebut. Beberapa hari kemudian saksi mendengar ada informasi bahwa ada pelecehan seksual terhadap seorang wanita yang menginap di Hotel Maleo sebelumnya, kemudian setelah saksi mengecek ternyata tanggal kejadiannya pada tanggal 25 September 2023, selanjutnya saksi mengecek data tamu pada waktu itu adalah Terdakwa bersama dengan 2 orang teman perempuannya yang saksi layani pada tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.00 wita;
- Bahwa setahu saksi laki-laki yang datang bersama 2 (dua) orang perempuan pada malam itu adalah Terdakwa karena saksi sempat melihat KTP yang bersangkutan;
- Bahwa foto perempuan berjilbab yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ini, saksi mengenali dan itulah tamu yang saksi maksudkan datang bersama dengan Terdakwa pada malam itu, sedangkan foto tamu yang tidak berjilbab saksi sudah agak lupa ciri-cirinya, namun berambut pirang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan, namun yang memesan kamar bukan Terdakwa melainkan saksi Korban dan saksi Annisa, Terdakwa hanya membayar saja;

2. Saksi Silvia Greis alias Greis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Mitra Manakarra Mamuju sejak bulan Juli tahun 2021;
- Bahwa benar saksi yang melakukan visum terhadap seorang perempuan bernama Korban, saat itu saksi memeriksa identitasnya dan di identitas tersebut tertulis nama Korban, dan foto yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan saksi ketahui karena yang bersangkutan yang saksi periksa saat itu;
- Bahwa awalnya saksi menolak untuk melakukan visum, karena saksi adalah Dokter Umum, bukan dokter spesialis dan selama ini saksi biasa melakukan visum tapi khusus untuk luka luar, sedangkan untuk luka dalam termasuk melakukan pemeriksaan alat kelamin, saksi belum pernah melakukannya. Tapi karena pada saat itu penyidik mengatakan sudah meminta beberapa dokter spesialis untuk melakukan visum tersebut, tetapi tidak ada dokternya sehingga penyidik meminta saksi untuk melakukan visum sehingga saksi melakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Visum Et Repertum Nomor 04/2075/X/2023/RSMM tertanggal 5 Oktober 2023 yang diperlihatkan kepada saksi, saksi membenarkan sebagai hasil visum yang saksi buat dan tanda tangani pada waktu itu;
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, namun Visum Et Repertum baru ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2023;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan alat kelamin Korban pada saat itu hanya bagian luar saja, tidak memeriksa pada bagian dalam, dan kelihatan alat kelamin korban pada bagian luar seperti habis di korek-korek saja dan itulah yang saksi maksudkan sebagai persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa yang saksi sebutkan di Visum Et Repertum adalah pemeriksaan bagian luar saja tidak sampai di lubang kemaluan;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa flasdisk di muka persidangan, namun oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk all in one USB 2.0 NPS 2022 berwarna hijau kombinasi warna hitam dan putih tersebut, setelah dibuka menggunakan perangkat komputer PC dan laptop di persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata dalam keadaan kosong, maka Penuntut Umum mengajukan dua orang saksi dari penyidik yang melakukan pengambilan rekaman CCTV untuk menerangkan isi dari barang bukti flasdisk dimaksud. Selanjutnya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

3. Saksi Sukardi Busman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Khaerul Jamal yang ditugasi melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan tindak pidana pencabulan dengan Terdakwa atas nama Yuil yang terjadi pada tanggal 25 September 2023 di Hotel Maleo Mamuju. Untuk mencari alat bukti salah satunya dengan memeriksa CCTV ditempat kejadian, dengan cara mengambil rekaman CCTV, kemudian rekaman tersebut diedit/dipotong-potong, lalu dimasukkan kedalam laptop untuk selanjutnya dimasukkan kedalam flasdisk dan disegel, lalu diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Mamuju pada saat dilakukan pelimpahan perkara;
- Bahwa rekaman CCTV yang termuat dalam flasdisk tersebut adalah rekaman pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wita pada saat Terdakwa bersama 2 (dua) orang saksi berada di area resepsionis Hotel Maleo Mamuju dan saat masuk kedalam tangga lift, sedangkan rekaman saat masuk

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar hotel dan saat berada didalam kamar hotel tidak ada dalam rekaman CCTV;

- Bahwa sebelum melakukan pengambilan rekaman CCTV tersebut, penyidik terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak Hotel Maleo dan meminta izin pengambilan CCTV tersebut;
- Bahwa apabila flashdisk tersebut ternyata tidak ada isinya/kosong, saksi tidak tahu lagi, tetapi seingat saksi pada saat pelimpahan berkas dan barang bukti flashdisk tersebut berisi rekaman CCTV;
- Bahwa pada waktu diserahkan ke Kejaksaan, Penuntut Umum tidak memerintahkan agar isi rekaman didalam flashdisk tersebut dibuka atau isinya diperlihatkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti flashdisk yang diperlihatkan dipersidangan adalah flashdisk yang berisi rekaman CCTV di area ruangan resepsionis Hotel Maleo Mamuju terkait kejadian tanggal 25 September 2023;

Kemudian atas perintah Hakim Ketua, saksi diminta untuk membuka flashdisk tersebut dipersidangan menggunakan perangkat komputer/laptop namun flasdisk dalam keadaan kosong;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak mengetahui ;

4. Saksi Khaerul Jamal dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama Sukardi Busman yang ditugasi melakukan penyelidikan terkait dengan tindak pidana pencabulan atas nama Terdakwa Yuil yang terjadi pada tanggal 25 September 2023 di Hotel Maleo Mamuju, kemudian saksi mencari alat bukti dengan memeriksa CCTV yang ada di ruang resepsionis Hotel Maleo Mamuju;
- Bahwa rekaman CCTV yang termuat dalam flashdisk tersebut adalah rekaman pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wita pada saat Terdakwa bersama 2 (dua) orang saksi berada di area resepsionis Hotel Maleo Mamuju dan pada saat masuk kedalam tangga lift, sedangkan rekaman saat masuk dalam kamar hotel maupun saat berada didalam kamar hotel tidak terekam CCTV;
- Bahwa sebelum melakukan pengambilan rekaman CCTV tersebut, penyidik berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Hotel Maleo dan meminta izin pengambilan CCTV tersebut;
- Bahwa hasil rekaman CCTV kemudian diedit, lalu dimasukkan kedalam laptop, untuk selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah flashdisk all in one USB

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.0 NPS 2022 berwarna hijau kombinasi warna hitam dan putih, seperti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan, kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Mamuju pada saat dilakukan pelimpahan perkara atas nama Terdakwa Yuil;

- Bahwa apabila flasdisk tersebut ternyata tidak ada isinya/kosong, saksi tidak tahu lagi, tetapi pada saat pelimpahan berkas dan barang bukti flasdisk tersebut berisi rekaman CCTV;
- Bahwa pada waktu diserahkan ke Penuntut Umum isi flasdisk tidak diperlihatkan kepada Penuntut Umum, karena Penuntut Umum tidak meminta dan saat itu flasdisk dalam keadaan tersegel;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permohonan agar keterangan saksi Korban alias Pute Binti Masdar, saksi Annisa Julia alias Nisa Binti Abdullah, saksi Rahmani Rosyida Binti Mukmin dan saksi Ludya alias Ludi Binti Mukmin dibacakan di persidangan, dengan alasan saksi-saksi tersebut telah beberapa kali dipanggil namun tetap tidak hadir di persidangan. Selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Korban alias Pute Binti Masdar :

- Bahwa saksi mengenal Yuil karena saksi berpacaran dengan Yuil sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wita Yuil menelpon saksi dan mengajak keluar jalan-jalan dan mencari makan, kemudian saksi mengajak ipar saksi bernama Nisa (saksi Annisa Julia) untuk menemani. Awalnya Annisa menolak, tapi setelah saksi bujuk akhirnya mau. Setelah itu kami keluar menggunakan sepeda motor berboncengan dan bertemu Yuil di Pasar Baru Mamuju, lalu Yuil meminta agar sepeda motor kami diparkir di Pasar Baru dan menyuruh naik ke atas mobil milik Yuil, dengan maksud untuk pergi mencari makan di Hotel Maleo yang sebelumnya saksi tidak mengetahui. Karena tempat makan di Maleo sudah tutup, maka Yuil mengatakan bisa makan di kamar. Awalnya saksi mengira kami akan makan bersama di kamar, namun ternyata Yuil sudah memesan 2 kamar dan pada saat melewati salah satu kamar yang sudah dipesan, Yuil menyuruh Annisa masuk ke kamar tersebut dan mengatakan sudah ada makanan didalam, sedangkan saksi diajak Yuil masuk di kamar yang satu lagi, dan setelah berada dalam kamar, Yuil langsung mengunci

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar. Kemudian Yuil langsung mendorong saksi ke atas springbed lalu naik ke atas saksi sambil memegang tangan saksi ke atas kepala sambil mencium mulut saksi, kemudian Yuil berusaha melepaskan rok saksi, sehingga saksi melakukan perlawanan, namun karena saksi tidak berdaya sehingga rok luar dan rok dalam saksi sempat dilepaskan oleh Yuil, membuat saksi menjadi setengah telanjang. Selanjutnya Yuil memegang tangan saksi dan tangan yang satunya memegang payudara saksi, kemudian naik ke atas saksi sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi secara berulang kali keluar masuk, membuat saksi kesakitan dan minta tolong sambil menangis karena kesakitan. Pada saat saksi disetubuhi Yuil, tiba-tiba ada yang mengetok pintu sehingga Yuil berhenti menyetubuhi saksi. Kemudian saksi masuk kedalam kamar mandi membersihkan alat kelamin dengan tisu kering dan saksi melihat ada bercak darah di tisu tersebut. Setelah membersihkan kelamin saksi, kemudian Yuil menyuruh saksi menggunakan pakaian saksi, kemudian kami berdua keluar dan bertemu Annisa dan saat itu Annisa menyampaikan bahwa kakak saksi bernama Sul berulang kali menelepon. Kemudian ada panggilan masuk ke handphone saksi dari kakak saksi yang menanyakan keberadaan saksi dan saksi berbohong dengan mengatakan sudah berada di restoran bersama Annisa. Kemudian kakak saksi mengatakan bahwa kakak saksi yang bernama Sul sedang menunggu di bawah hotel, yang membuat Yuil ketakutan, lalu Yuil menelepon beberapa orang, dan sementara menelepon, tiba-tiba Yuil menarik tangan saksi dan memberikan uang sehingga saksi kaget dan saat itu Yuil juga memberikan uang kepada Annisa namun ditolak dan mempertanyakan maksud pemberian uang tersebut dan dijawab oleh Yuil sebagai uang makan, namun karena uang tersebut ditolak oleh Annisa, maka Yuil menarik tangan Annisa dan memberikan uang tersebut. Setelah itu Yuil meninggalkan saksi bersama Annisa yang berada dalam kamar dengan alasan agar tidak ada yang curiga. Setelah Yuil pergi, saksi sempat menelepon beberapa kali dan setelah diangkat saksi menanyakan sikapnya yang tidak bertanggung jawab dan Yuil mengatakan takut hancur karirnya kalau ketahuan dan kalau dilaporkan tinggal mengatakan sama-sama mau, kemudian menjanjikan akan menyuruh temannya menjemput kami. Setelah itu teman Yuil datang untuk mengantar saksi dan Annisa ke suatu tempat yang ditentukan Yuil yang ternyata tempat main Biliar, namun Yuil tidak berada ditempat itu, sehingga teman Yuil mengantar kami ke tempat penyimpanan sepeda motor;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi menghitung uang yang diberikan Yuil ternyata jumlahnya Rp300.000 sedangkan yang diberikan kepada Annisa sebesar Rp200.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Yuil beberapa kali memberikan uang kepada saksi namun jumlahnya saksi sudah lupa. Selain itu Yuil juga pernah memberikan emas namun sudah dijual;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi berada dalam kamar hanya sekitar 5 menit dan yang dilakukan saat itu hanya bercerita, kemudian tiba-tiba saksi Annisa datang mengetuk pintu kamar sehingga langsung dibuka, mengenai tuduhan Terdakwa menyetubuhi saksi Korban adalah tidak benar;

2. Saksi Annisa Julia alias Nisa Binti Abdullah,

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Sdr. Yuil menyetubuhi Korban didalam kamar nomor 318 di Hotel Maleo Mamuju pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.00 wita, saya mengetahui karena saat itu mereka berdua berada dalam satu kamar;
- Bahwa awalnya pada malam itu saksi diajak Korban untuk menemani keluar. Katanya diajak pergi makan oleh Yuil, kemudian kami berdua naik motor dan setelah bertemu Yuil di Pasal Baru, Yuil meminta agar sepeda motornya disimpan, kemudian mengajak kami naik ke mobilnya. Dalam perjalanan, Yuil mengajak makan di tempat yang sunyi dan tertutup, dan ternyata Yuil menuju ke Hotel Maleo. Setelah sampai di hotel, saksi bersama Korban masuk ke bagian resepsionis sedangkan Yuil memarkir mobilnya. Tidak lama kemudian Yuil datang dan mengatakan sudah tutup tempat makan, namun bisa makan di kamar, sedangkan saksi ikut-ikutan saja dan mengira akan makan bertiga dalam kamar, kemudian Yuil memesan kamar, awalnya saksi tidak tahu berapa kamar yang dipesan. Setelah sampai di depan pintu, saksi mengambil salah satu kunci dari Korban, kemudian Yuil menyuruh saksi masuk di kamar 316 sendiri, tidak lama kemudian saksi mendengar suara keras semacam teriakan dari kamar 318, kemudian saksi beberapa kali keluar masuk kamar untuk mengetahui suara tersebut, kemudian saksi menempelkan telinga saksi di pintu kamar 318, saksi mendengar suara Korban dari dalam kamar tersebut, lalu saksi mengetuk-ngetuk pintu tersebut sehingga Yuil bersama Korban keluar dari kamar tersebut dan saksi pun sempat masuk kedalam kamar tersebut sambil mengatakan kepada Korban bahwa kakaknya bernama Sul beberapa kali menelepon, setelah itu Korban mendapat telepon dari kakaknya yang menanyakan keberadaan Korban. Kemudian kakaknya Korban mengatakan ada menunggu dibawah hotel. Karena merasa ketakutan, maka Yuil menelpon beberapa temannya dan pada saat menelpon tiba-tiba Yuil menarik tangan Korban dan memberikan uang, kemudian memberikan juga kepada saksi tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menolak dan menghindari dengan masuk toilet, tetapi Yuil tetap memaksa saksi mengambil uang tersebut dengan mengikuti saksi masuk kedalam toilet dan langsung memberikan uang kepada saksi. Setelah itu sempat terjadi perdebatan didalam kamar karena Yuil mau meninggalkan kami didalam kamar agar tidak ada yang curiga;

- Bahwa selanjutnya Yuil pergi meninggalkan kami dan menyuruh temannya untuk menjemput saksi bersama Korban untuk kembali ke Pasar Baru mengambil sepeda motor untuk pulang ke rumah, dan setelah sampai di rumah saksi sempat menghitung uang yang diberikan Yuil ternyata jumlahnya Rp200.000;
- Bahwa saksi sudah mengetahui hubungan pacaran saksi Korban dan Yuil, namun tidak tahu sudah berapa lama mereka pacaran

Atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak benar saksi menyetubuhi Korban didalam kamar tersebut;

3. Saksi Rahmani Rosyida Binti Mukmin

- Bahwa saksi mengenal Korban karena Korban adalah adik ipar saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wita Korban pamit kepada saksi untuk keluar makan karena diajak sama Yuil, kemudian pada sekitar pukul 22.30 Wita suami saksi, Sulihin menelepon saksi untuk membawakan kunci serep motor yang digunakan Korban dan Annisa keluar pada malam itu. Setelah itu saksi ke Pasar Baru dan setelah sampai disana saksi menelepon suami dan menanyakan kenapa sepeda motor tersebut ada disitu, lalu kata suami Korban meninggalkan motor karena dijemput Yuil, setelah itu saksi dan kakak saksi bernama Ludya pergi ke Hotel Maleo untuk memanggil Korban dan Annisa, setelah sampai disana saksi mengetahui dari petugas hotel kalau mereka ada di kamar 316 dan 318 bertiga dengan Yuil, namun saksi tidak diperbolehkan untuk naik ke atas kamar tersebut. Setelah menyampaikan bahwa saksi membawakan kunci serep sepeda motor, maka saksi dibolehkan naik ke kamar 316 dan 318, namun saat itu kamar 318 terkunci sedangkan kamar 316 sudah kosong, kemudian saksi menelpon Korban untuk menanyakan keberadaannya dan ternyata mereka sudah di rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi menanyakan kepada Korban kenapa dibawah Yuil sampai di Maleo dan kenapa pesan makanan dan pesan kamar juga, kemudian Korban mengatakan Yuil Pesan makanan dan kamar juga, kemudian saksi bertanya kepada Korban diapakan sama Yuil, kemudian dia menangis dan mengatakan saya ditiduri, lalu saksi mengatakan kenapa pisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dengan Annisa, lalu dijawab bahwa kata Yuil mau cerita dulu, sehingga ikut ke kamar 318 bersama Yuil;

- Bahwa menurut cerita Korban saat di kamar tersebut, Korban meminta agar foto bugil Korban yang ada di HP Yuil agar dihapus, namun Yuil tidak mau dan mendorong Korban ke atas tempat tidur, sambil berusaha membuka rok Korban dan menyetubuhinya, dan menurut Korban bahwa ia sempat melawan dengan cara mencakar belakang Yuil, setelah itu Annisa mengetuk pintu kamar 318 sehingga Yuil keluar sambil pura-pura menelepon dan memberikan uang kepada Korban Rp300.000 dan kepada Annisa sebesar Rp200.000, setelah itu Yuil meninggalkan hotel melalui tangga darurat, setelah itu Korban dan Annisa turun dan dijemput temannya Yuil untuk pulang;
- Bahwa keterangan tersebut diatas saksi dapatkan dari cerita Korban saat berada di rumah dan tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut; dan dari cerita itulah sehingga saksi mengetahui bahwa Korban dan Yuil mempunyai hubungan pacaran;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi Korban pada saat itu dan hanya bercerita didalam kamar;

4. Saksi saksi Ludya alias Ludi Binti Mukmin :

- Bahwa saksi mengenal Korban karena Korban adalah adik dari ipar saksi, sedangkan Terdakwa Yuil saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 September 2023 saksi diajak kakak saksi Rahmani Rosyida untuk menemaninya ke Hotel Maleo dengan tujuan memanggil Korban dan Annisa. Setelah sampai disana kami mengetahui dari petugas hotel kalau mereka ada di kamar 316 dan 318 bertiga dengan Yuil, namun kami tidak diperbolehkan untuk naik ke atas kamar tersebut. Setelah menjelaskan maksud kedatangan kami untuk membawakan kunci serep sepeda motor kepada Korban dan Annisa, barulah kami dibolehkan naik ke atas, namun saat berada di depan kamar 318 ternyata terkunci, sedangkan kamar 316 sudah kosong, kemudian kami menelepon Korban untuk menanyakan keberadaannya dan ternyata mereka sudah di rumah, sehingga saksi bersama kakak saksi pulang ke rumah;

Atas keterangan saksi Terdakwa membantah telah menyetubuhi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi meringankan (saksi a decharge) yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Sulihin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polda Sulawesi Barat, dan saksi Korban adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Korban bersama saksi Annisa dan Terdakwa pergi ke Hotel Maleo Mamuju pada tanggal 25 September 2023;
- Bahwa awalnya pada malam itu Korban bersama Annisa pamit ke saksi untuk keluar cari makan, sekitar 15 menit kemudian saksi dihubungi oleh saksi Annisa yang mengatakan bahwa Korban berada dalam satu kamar dengan pacarnya, kemudian saksi menelpon Korban tapi Handphone Korban tidak aktif, sehingga saksi mendatangi Hotel Maleo, namun tidak bisa ketemu karena tidak diperbolehkan dan Korban tetap tidak bisa dihubungi. Kemudian saksi menelepon istri untuk menghubungi Korban dan berpura-pura berada di depan Hotel Maleo, sehingga Korban bisa turun ;
- Bahwa karena Korban bersama pacarnya berada didalam kamar di Hotell Maleo pada saat itu, maka setelah sampai di rumah saksi menanyakan kepada Korban apa yang dibuat saat berada di dalam kamar bersama pacarnya dan dijawab oleh Korban bahwa dia dengan Terdakwa hanya cerita-cerita, namun karena saksi kuatir maka saksi menyuruh istri saksi melapor ke polisi;
- Bahwa setelah melapor ke Poilisi, kemudian Korban divisum pada tanggal 26 September 2023 di Rumah Sakit Mitra Manakarra Mamuju oleh dokter umum, karena waktu itu tidak ada dokter spesialis, sedangkan mengenai hasil visum saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah perkara berproses di penyidikan, saksi diminta bertemu keluarga Terdakwa (saksi Pendeta Joni S) untuk berdamai, kemudian kami bertemu di pantai depan Hotel Maleo dan saat bertemu Pak Joni S menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) katanya uang tanda permohonan maaf atas kesalahan Terdakwa sesuai adat dari daerah Kalumpang, namun sekitar 5 atau 6 hari kemudian saksi mengembalikan uang tersebut kepada Pak Joni S, karena saksi menganggap tidak pantas menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi dan keluarga Terdakwa, penyidik dan PPA beberapa kali bertemu untuk melakukan musyawarah karena saksi juga menginginkan perdamaian dengan pihak Terdakwa. Pada saat musyawarah, Penyidik dan PPA menyampaikan bahwa karena Korban sudah lulus masuk Fakultas Kedokteran, maka permasalahan tersebut tidak perlu dilanjutkan karena bisa mengakibatkan Korban mengalami stress dan kuliahnya bisa terganggu. Karena itu mereka menyarankan saksi agar tidak lagi mempermasalahkan kejadian tersebut dan kalau bisa laporan tersebut dicabut;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas saran tersebut, kemudian saksi kembali memanggil korban dan menanyakan kembali apa sebenarnya yang terjadi pada malam itu pada saat berada dalam kamar di Hotel Maleo bersama Yuil, dan dijawab oleh Korban bahwa ia dengan Terdakwa hanya cerita-cerita saja tanpa melakukan persetubuhan dan pada saat bercerita dengan Yuil tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar, lalu dikuka dan ternyata yang mengetuk pintu adalah Annisa'
 - Bahwa setelah itu Korban pergi ke Kediri, Jawa Timur untuk mengikuti kursus Bahasa Inggris di Kampung Inggris sebagai persiapan masuk kuliah di kedokteran;
 - Bahwa oleh karena saksi tidak ingin memperpanjang masalah tersebut, maka saksi melakukan pencabutan laporan yang pernah dibuat oleh istri saksi;
 - Bahwa dalam proses penyidikan saksi pernah ditekan oleh penyidik karena tidak bisa menghadirkan Korban, seolah-olah saksi yang menyembunyikan Korban. Bahkan istri saksi diancam akan di DPO kan karena Korban dan Annisa tidak bisa dihadirkan. Puti dan Annisa juga saat itu diancam penyidik mau di DPO-kan. Penyidik juga pernah datang ke rumah saksi sambil marah-marah kepada mama mertua saksi dan mengancam akan men-DPO kan istri saksi (Rahmani Rosyida) karena susah ditemui, ancaman serupa juga ditujukan kepada Annisa;
 - Bahwa saksi pernah mendengar penyidik bernama Sukri mengatakan, "kalau tidak ada yang mau bertanda tangan di berkas/BAP saya yang tanda tangan";
 - Bahwa setahu saksi, Korban pergi ke Jawa sekitar 1 bulan setelah kejadian di Hotel Maleo;
 - Bahwa keinginan saksi dan keluarga saat ini adalah agar Korban tidak diusik-usik lagi dalam proses hukum agar tidak mengganggu perkuliahannya demi masa depannya yang saat ini sedang kuliah di Kedokteran, karena pesan ibu saksi sebelum meninggal agar Korban bisa menjadi dokter. Apabila perkara ini dilanjutkan dan nama Korban masih dikait-kaitkan, kami dan keluarga khawatir akan menjadi permasalahan bagi Korban dan dapat menghambat dalam mencapai cita-citanya menjadi dokter;
 - Bahwa saksi dan keluarga menyarankan agar Terdakwa dibebaskan dari hukuman agar permasalahan terselesaikan dan antara saksi beserta keluarga tidak ada lagi permasalahan dengan Terdakwa;
 - Bahwa mengenai Surat Pernyataan tertanggal 16 Oktober 2023 saksi membenarkan tanda tangan saksi yang ada di dalamnya, surat pernyataan tersebut dibuat sendiri oleh Polisi, lalu saksi disuruh menandatangani;
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Joni S, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan kakak ipar dari Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik dari istri saksi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai permasalahan Terdakwa yang dilaporkan ke pihak kepolisian mengenai tuduhan menyetubuhi perempuan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan polisi, saksi dan keluarga serta keluarga korban dibantu penyidik melakukan upaya perdamaian agar dapat diselesaikan tanpa harus melalui proses hukum;
- Bahwa atas kesepakatan keluarga, pihak keluarga bermaksud untuk memberikan uang sebesar Rp100.000.000 kepada pihak korban sebagai tanda permintaan maaf atas kesalahan yang telah dibuat Terdakwa sesuai adat dari daerah kalumpang, kemudian saksi sendiri yang menyerahkan uang tersebut dengan terlebih dahulu menghubungi kakak korban (saksi Sulihin) untuk bertemu di pantai depan Hotel Maleo;
- Bahwa beberapa hari kemudian uang tersebut dikembalikan oleh keluarga korban dan saksi juga yang menerima kembali uang tersebut dari saksi Sulihin di tempat yang sama (depan hotel Maleo Mamuju);
- Bahwa yang saksi inginkan agar permasalahan Terdakwa tersebut diselesaikan secara damai;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Korban pada sekitar bulan April 2023; tujuan awal Terdakwa berkenalan dengan Korban adalah sekedar ingin berkenalan saja, namun karena seringnya berkomunikasi maka timbul rasa saling suka dan akhirnya kami berpacaran, yang seingat Terdakwa mulai pada bulan Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak dan sebelumnya Korban sudah mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak karena di foto profil di nomor Whatsapp milik Terdakwa ada foto Terdakwa bersama istri dan anak;
- Bahwa sejak berpacaran, Terdakwa dan Korban sudah tiga kali pergi bersama. Dua kali di kota Mamuju tepatnya di pantai untuk makan dan pernah sekali di Makassar, saat itu Korban menjemput Terdakwa di bandara, lalu kami pergi bersama tapi dengan rombongan;
- Bahwa setahu Terdakwa Korban saat itu sudah mendaftar untuk kuliah;
- Bahwa mengenai tuduhan Terdakwa telah menyetubuhi saksi Korban dalam kamar di Hotel Maleo tanggal 25 September 2023, Terdakwa membantahnya

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak benar. Benar saat itu Terdakwa bersama Korban dan Annisa memesan 2 kamar di Hotel Maleo, satu kamar ditempati Annisa dan satu lagi untuk Terdakwa dan Korban, namun saat berada didalam kamar, kami hanya bercerita dan sekitar 5 menit kemudian ada yang mengetuk pintu lalu pintu tersebut dibuka dan ternyata yang mengetuk adalah Annisa, lalu Annisa pun masuk juga ke kamar tersebut dan menyampaikan bahwa kakak Korban menelepon beberapa kali;

- Bahwa mengenai keterangan Terdakwa pada saat diperiksa pertama kali tanggal 16 Oktober 2023 yang termuat dalam BAP, saat itu Terdakwa menerangkan mengakui persetubuhan tersebut adalah karena penyidik pada waktu itu mengarahkan Terdakwa, katanya agar cepat selesai permasalahan ini, dan saat diperiksa, Terdakwa belum didampingi Penasihat hukum. Terdakwa baru didampingi Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan kedua dan pada saat itulah Penasihat Hukum Terdakwa menandatangani BAP pemeriksaan pertama;
- Bahwa keterangan Terdakwa mengenai adanya persetubuhan pada saat pemeriksaan pertama, telah Terdakwa bantah pada pemeriksaan terakhir;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa dan Korban membuat janji untuk pergi makan bersama, kemudian setelah bertemu di Pasar Baru Kota Mamuju, Korban dan Annisa turun dari sepeda motornya dan memarkirnya di Pasar Baru, selanjutnya kami bertiga naik mobil milik Terdakwa. Dalam perjalanan Terdakwa sempat bertanya tujuan kami bertiga, kemudian Annisa mengatakan "saya kira mau ke Hotelko orang", lalu Terdakwa menjawab "ahh ke hotel", kemudian Korban mengatakan "janganmaki munafik kapang", lalu Terdakwa jawab "ah seriuska ini, pergi maki saja cari makan", lalu Korban mengatakan "sudahmi kami makan ini", lalu Terdakwa jawab bagaimanami saya ini, na belumpa makan", lalu dijawab Korban " ke Maleo maki saja makan, nanti disana pesan makan dikamar", lalu Terdakwa menjawab "io di bisa jaki makan direstorannya dan juga di lepa-lepa". Setelah sampai di parkir hotel, Korban dan Annisa masuk kedalam Hotel sedangkan Terdakwa memarkir mobil, setelah itu saksi menyusul mereka masuk hotel dan menemukan Korban dan Annisa sedang berada di depan meja resepsionis, kemudian kami memesan kamar. Awalnya Terdakwa mau memesan satu kamar saja tapi Korban meminta agar dipesan dua kamar. Setelah Terdakwa menyerahkan KTP dan membayar sewa kamar ke respsonis, selanjutnya kami bertiga naik ke atas, dan saat menemukan kamar tersebut, Korban menyerahkan kunci kamar kepada Annisa, kemudian Annisa masuk kedalam kamar tersebut sendiri, sedangkan Terdakwa dan Korban masuk ke kamar yang satu. Setelah didalam kamar Terdakwa dan Korban bercerita sambil baring di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

springbed; sekitar lima menit kemudian ada yang mengetuk-ngetuk pintu dan setelah dibuka ternyata yang mengetuk adalah Annisa. Kemudian Annisa mengatakan ada kakak Korban datang ke Hotel Maleo, membuat Terdakwa khawatir terjadi sesuatu, maka Terdakwa memutuskan untuk pulang duluan dan sebelum pulang Terdakwa sempat memberikan uang kepada Korban sebesar Rp1.500.000 dan uang itu diambil, dan juga memberikan uang kepada Annisa tapi ditolak. Karena Annisa menolak uang tersebut, maka Terdakwa tetap memaksa untuk mengambil uang tersebut karena Terdakwa sudah menganggap Annisa sebagai adik dan akhirnya uang itu diambil Annisa;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sudah beberapa kali memberikan uang kepada Korban atas permintaanya, namun jumlahnya Terdakwa sudah lupa. Terdakwa juga pernah membelikan emas untuk Korban yang semuanya itu untuk keperluan sehari-hari Korban;
- Bahwa terhadap kejadian pada malam itu di Hotel Maleo, Terdakwa mengaku bersalah karena Terdakwa berduaan dengan Korban didalam kamar, tetapi mengenai tuduhan memaksa atau membujuk Korban untuk bersetubuh dengannya Terdakwa menyatakan tidak benar karena Terdakwa bersama Korban didalam kamar hanya bercerita saja sekitar 5 menit sebelum Annisa datang mengetuk pintu kamar;
- Bahwa mengenai tuduhan adanya video bugil Korban di handphone milik Terdakwa tidak benar adanya, karena Terdakwa tidak pernah melakukan percakapann melalui video call dengan Korban dalam keadaan bugil, Terdakwa juga tidak pernah mengancam Korban untuk menyebarkan video bugilnya;
- Bahwa Terhadap kejadian Terdakwa dipersalahkan karena berdua didalam kamar dengan Korban di Hotel Maleo, Terdakwa dan keluarga Korban sudah bersepakat untuk berdamai dan sudah menandatangani surat pernyataan perdamaian, dimana Korban dan keluarganya tidak akan melakukan tuntutan lagi, selain itu Korban juga suda membuat pernyataan tertulis yang sudah diperlihatkan dipersidangan yang pada intinya Korban tidak lagi menyatakan keberatan dikemudian hari. Selain itu keluarga Korban juga sudah mencabut laporannya ke pihak penyidik;
- Bahwa mengenai surat pernyataan tertanggal 16 Oktober yang membuat konsepnya adalah Penyidik, Terdakwa hanya disodorkan untuk ditandatangani, dan mengenai kata-kata didalamnya Terdakwa tidak memperhatikan tapi intinya adalah perdamaian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa berupa Visum Et Repertim Nomor 04/2075/X/2023/RSMM tanggal 5 Oktober

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditandatangani oleh dr. Silvia Greis, Dokter pada Rumah Sakit Mitra Keluarga Manakarra Mamuju dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan tampak luka lecet di lubang kemaluan dan terasa nyeri, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan luka yang sesuai dengan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk warna hijau kombinasi hitam yang menurut Penuntut Umum berisi hasil rekaman CCTV di Hotel Maleo tanggal 25 September 2023 saat Terdakwa bersama saksi Korban dan saksi Annisa berada dalam lift menuju ke kamar 316 dan 318;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan surat-surat dipersidangan berupa :

1. Surat Pernyataan Korban dan Yuil tertanggal 16 Oktober 2023;
2. Surat Pernyataan Rahmani Rosyida tertanggal 16 Oktober 2023;
3. Surat Pernyataan dalam bentuk tulisan tangan dari Korban tanpa tanggal bulan November 2023;
4. Surat Permohonan ayah kandung dari Korban (H.Iskandar,S.H. tertanggal 10 Januari 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju untuk menghentikan pemeriksaan perkara atas nama Yuil;
5. Sertifikat Luluh Fakultas Kedokteran atas nama Korban;
6. Berita Acara Koordinasi dan Konsultasi antara Penyidik dan Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2023;
7. Surat Satuan Rserse Kriminal Polres Mamuju Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju tertanggal 11 Januari 2024 perihal Pengiriman Kembali Berkas Perkara atas nama Tersangka Lel. Yuil Alias Pak Desa Alas Pakde;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan saksi korban bernama Korban alias Pute mulai berkenalan pada sekitar bulan April 2023, dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Korban sering melakukan komunikasi sehingga timbul rasa saling suka dan akhirnya berpacaran pada sekitar bulan Juli tahun 2023, meskipun Terdakwa sudah memiliki istri;
2. Bahwa sejak berpacaran Terdakwa dan Korban sudah tiga kali pergi makan bersama di pantai di Kota Mamuju, dan pernah satu kali Terdakwa dijemput oleh Korban di Bandara di Kota Maros;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa menelpon Korban dan mengajaknya untuk pergi jalan-jalan, kemudian saksi Korban mengajak saksi Annisa untuk menemaninya. Setelah itu Terdakwa, Korban dan Annisa janji bertemu di Pasar Baru Mamuju. Selanjutnya Korban bersama Annisa mengendarai sepeda motor menuju ke Pasar Baru, dan setelah bertemu Terdakwa Korban dan Annisa memarkir sepeda motornya, kemudian naik ke atas mobil Terdakwa. Dalam perjalanan, Terdakwa sempat bertanya mengenai arah atau tujuan mereka bertiga, kemudian Terdakwa, saksi Korban dan saksi Annisa sepakat untuk makan di Restoran Hotel Maleo Mamuju. Setelah sampai di parkir Hotel, Korban dan Annisa turun dari mobil dan masuk kedalam Hotel sedangkan Terdakwa memarkir mobinya. Setelah berada di depan meja resepsionis, saksi Annisa menyampaikan maksudnya untuk memesan kamar, kemudian saksi Firda (resepsionis) menawarkan beberapa kamar kepada saksi Annisa, namun saksi Annisa mengatakan masih menunggu kakaknya (maksudnya Terdakwa). Beberapa saat kemudian, Terdakwa datang dan menanyakan apakah sudah memesan kamar dan dijawab oleh Annisa "belum". Kemudian Terdakwa memesan dua kamar. Setelah Terdakwa menyerahkan KTP dan membayar sewa kamar ke saksi Firda (resepsionis), selanjutnya Terdakwa, Korban dan Annisa naik ke atas lantai 3 Hotel Maleo, dan pada saat menemukan kamar 316, Korban menyerahkan kunci kamar kepada Annisa, lalu Annisa masuk kedalam kamar tersebut sendiri, sedangkan Terdakwa dan Korban masuk ke kamar 318. Setelah menutup pintu kamar, Terdakwa dan Korban bercerita sambil baring di tempat tidur. Sekitar lima menit kemudian, Annisa mengetuk-ngetuk pintu, lalu pintu kamar tersebut dibuka, dan Annisa ikut masuk kedalam kamar tersebut dan menyampaikan kepada Korban bahwa kakaknya yang bernama Sulihin (Sul) menelpon beberapa kali. Kemudian Korban mendapat panggilan telpon dari kakaknya yang menyampaikan sedang menunggu dibawah Hotel dan menyampaikan kepada Terdakwa. Informasi tersebut membuat Terdakwa merasa kuatir, sehingga Terdakwa memutuskan untuk pulang duluan, dan sebelum pulang Terdakwa sempat memberikan uang kepada Korban dan Annisa, tapi Annisa menolak. Karena Annisa menolak uang tersebut, maka Terdakwa tetap memaksa untuk mengambil uang tersebut karena Terdakwa sudah menganggap Annisa sebagai adik dan akhirnya uang itu diambil Annisa;
4. Bahwa karena Korban ketahuan berduaan didalam kamar di Hotel Maleo, maka setelah sampai di rumah, kakak Korban (saksi Sulihin) bertanya kepada Korban apa yang dilakukan dengan Terdakwa saat berduaan didalam kamar Hotel saat

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, dan dijawab oleh Korban bahwa Terdakwa dan Korban hanya bercerita, Namun karena saksi Solihin kuatir, maka saksi Sulihin menyuruh isterinya (saksi Rahmani Rosyida) untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

5. Bahwa setelah perkara ini sudah diproses oleh pihak penyidik, kakak Korban (saksi Sulihin) kembali bertanya kepada Korban mengenai apa yang sebenarnya dilakukan dengan Terdakwa pada saat berada dalam kamar di Hotel Maleo pada tanggal 25 September 2023 dan dijawab oleh Korban bahwa Korban dan Terdakwa hanya cerita-cerita saja;
6. Bahwa setelah kejadian tanggal 25 September 2023 di Hotel Maleo Mamuju, Korban dinyatakan lulus masuk Fakultas Kedokteran di Universitas Muhamadiyah Makassar, dan untuk mempersiapkan diri mengikuti perkuliahan di Fakultas Kedokteran, maka Korban pergi Kediri untuk mengikuti kursus Bahasa Inggris dan setelah itu Korban tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai saksi;
7. Bahwa selama berpacaran, Terdakwa beberapa kali memberikan uang dan membelikan emas untuk Korban;
8. Bahwa atas kejadian Terdakwa bersama Korban berdua didalam kamar di Hotel Maleo tanggal 25 September 2023, keluarga Terdakwa dan keluarga Korban beberapa kali mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Penyidik dan pihak PPA untuk membicarakan penyelesaian perkara tersebut secara damai, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2023 Korban dan Terdakwa telah menandatangani surat pernyataan perdamaian, yang turut ditandatangani oleh keluarga kedua belah pihak. Pada hari yang sama tanggal 16 Oktober 2023 saksi kakak korban (Sulihin) bersama isterinya Rahmani Rosyida telah menandatangani pencabutan laporan Polisi Nomor : LP/B/248/IX/2023/SPKT/Restra Mamuju/Sulbar tanggal 26 September 2023 dan menyatakan menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai tanpa melalui proses hukum; selain itu, pada bulan November 2023 Korban membuat pernyataan dengan tulisan tangan yang sudah diperlihatkan dipersidangan yang pada intinya Korban tidak lagi menyatakan keberatan dikemudian hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan alternative, yakni Kesatu Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Kedua Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang diajukan dimuka persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan subjek atau orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum mengajukan seseorang yang setelah identitasnya ditanyakan mengaku bernama Yuil alias Pak Desa alias Pakde, setelah identitas lengkapnya ditanyakan dimuka persidangan, ternyata bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga dapat dipandang sebagai orang mampu bertanggung jawab menurut hukum dan tidak termasuk orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan persetubuhan adalah dimasukkannya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan seksual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 poin1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 478.2/3284/IST/II/2007 tanggal 28 Desember 2007, saksi Korban lahir pada tanggal 8 April 2006 dan tanggal 25 September 2023, Saksi Korban baru berumur 17 (tujuh belas tahun), sehingga menurut undang-undang saksi Korban masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dimuka persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perkara a quo berawal dari pengenalan Terdakwa dan saksi Korban pada sekitar bulan April 2023, dan dari pengenalan tersebut Terdakwa dan saksi Korban sering melakukan komunikasi sehingga timbul rasa saling suka, dan akhirnya mulai berpacaran pada sekitar bulan Juli tahun 2023 dan setelah berpacaran Terdakwa dan saksi Korban pernah pergi berdua di Kota Mamuju untuk makan bersama dan Korban pernah menjemput Terdakwa di bandara di Maros;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa menghubungi saksi Korban dan mengajaknya pergi makan. Atas ajakan tersebut, saksi Korban mengajak saksi Annisa Julia (Annisa) untuk menemaninya. Kemudian saksi Korban dan saksi Annisa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Pasar Baru Mamuju, dimana disana Terdakwa sudah menunggu. Setelah saksi Korban dan saksi Annisa memarkir sepeda motornya, kemudian Terdakwa mengajaknya naik ke atas mobilnya. Dalam perjalanan, ketiganya sepakat untuk pergi makan bersama di restoran Hotel Maleo dan Terdakwa juga mengatakan bisa makan di dalam kamar. Setelah sampai di parkir Hotel Maleo, saksi Korban dan saksi Annisa turun dari mobil dan masuk kedalam Hotel, sedangkan Terdakwa memarkir mobilnya. Kemudian setelah berada didalam Hotel, saksi Annisa mendekati resepsionis (saksi Firda Citra Yanti) untuk memesan kamar, sedangkan saksi Korban duduk di kursi. Setelah saksi Firda menawarkan beberapa kamar yang tersedia kepada saksi Annisa, saksi Annisa mengatakan masih menunggu kakaknya yang maksudnya adalah Terdakwa. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang dan menanyakan kepada saksi Annisa dan saksi Korban, apakah sudah memesan kamar dan dijawab oleh Annisa "belum". Kemudian Terdakwa bersama saksi Annisa dan saksi Korban memesan 2 (dua) kamar. Setelah Terdakwa menyerahkan KTP dan membayar sewa kamar kepada respsonis, selanjutnya Terdakwa, Korban dan Annisa naik ke atas lantai 3 Hotel Maleo, dan pada saat menemukan kamar 316, Korban menyerahkan kunci kamar kepada Annisa, lalu Annisa masuk kedalam kamar tersebut sendiri, sedangkan Terdakwa dan saksi Korban masuk ke kamar 318. Setelah Terdakwa menutup pintu kamar, Terdakwa dan Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita sambil baring di springbed. Sekitar lima menit kemudian, saksi Annisa mengetuk-ngetuk pintu, lalu pintu kamar tersebut dibuka, kemudian saksi Annisa ikut masuk kedalam kamar tersebut dan menyampaikan kepada saksi Korban bahwa kakaknya yang bernama Sulihin (Sul) menelpon beberapa kali. Kemudian saksi Korban mendapat panggilan telpon dari kakaknya yang menyampaikan sedang menunggu dibawah Hotel. Informasi kehadiran kakak saksi Korban tersebut membuat Terdakwa merasa kuatir atau ketakutan, sehingga Terdakwa memutuskan untuk pulang duluan, dan sebelum pulang Terdakwa sempat memberikan uang kepada saksi Korban dan saksi Annisa, namun pemberian uang tersebut ditolak oleh saksi Annisa, sehingga Terdakwa berusaha memaksa saksi Annisa untuk mengambil uang tersebut dan akhirnya uang tersebut diambil saksi Annisa;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dilakukan Terdakwa dan saksi Korban saat berdua didalam kamar 318 Hotel Maleo Mamuju pada tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi Korban bercerita kepada iparnya (saksi Rohmani Rosyida) setelah sampai dirumah, bahwa setelah masuk kedalam kamar saat itu, Terdakwa langsung menutup pintu, lalu mendorong saksi ke atas tempat tidur dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin (vagina) saksi Korban dengan cara memaksa, saat itu saksi melakukan perlawanan, tetapi tidak kuat sehingga Terdakwa berhasil menyetubuhi saksi. Saksi Annisa Julia menerangkan pada pokoknya, bahwa saksi sempat mendengar ada semacam suara teriakan dari dalam kamar 318 pada saat itu dan karena kakak saksi Korban (saksi Sulihin) menelpon beberapa kali, maka saksi mengetuk pintu kamar 318, lalu pintu tersebut dibukakan oleh saksi Korban bersama Terdakwa, kemudian saksi ikut masuk kedalam kamar tersebut dan menyampaikan kepada saksi Korban kalau kakaknya ada menelpon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik, pada saat pemeriksaan pertama tanggal 16 Oktober 2023, Terdakwa sempat membenarkan telah menyetubuhi saksi Korban pada saat didalam kamar tersebut atas dasar suka sama suka, namun dalam pemeriksaan terakhir tanggal 3 Januari 2024 Terdakwa telah membantah keterangan adanya persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa membantah telah menyetubuhi saksi Korban saat berada didalam kamar pada tanggal 25 September 2023. Menurut Terdakwa, bahwa setelah masuk kedalam kamar pada waktu itu, Terdakwa menutup pintu kamar, kemudian Terdakwa dan saksi Korban baring-bering ditempat tidur sambil bercerita, dan sekitar 5 menit kemudian ada yang mengetuk pintu dan setelah dibuka, ternyata yang mengetuk pintu adalah saksi Annisa, selanjutnya saksi Annisa ikut masuk kedalam kamar dan menyampaikan bahwa kakak saksi Korban ada menelepon. Terdakwa juga menerangkan bahwa, pada pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Terdakwa dihadapan penyidik, Terdakwa mengakui adanya persetubuhan tersebut, karena diarahkan penyidik yang katanya agar pemeriksaan cepat selesai;

Menimbang, bahwa saksi Sulihin (kakak kandung saksi Korban) dipersidangan menerangkan pada pokoknya, bahwa pada saat sampai di rumah setelah kejadian malam itu di Hotel Maleo Mamuju, saksi menanyakan kepada saksi Korban apa yang dilakukan bersama Terdakwa saat berdua didalam kamar di Hotel Maleo, dan dijawab oleh saksi Korban bahwa hanya cerita-cerita saja. Saksi Sulihin juga menerangkan, bahwa pada saat perkara sedang dalam proses penyidikan dan sebelum saksi Korban berangkat ke Jawa, saksi menanyakan kembali kepada saksi Korban apa sebenarnya yang terjadi saat berada didalam kamar bersama Terdakwa pada tanggal 25 September 2023 di Hotel Maleo, dan dijawab oleh saksi Korban bahwa Korban dan Terdakwa hanya cerita-cerita saja.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, saksi Korban telah memberikan dua keterangan yang berbeda tentang apa yang terjadi pada saat berdua dengan Terdakwa didalam kamar 318 di Hotel Maleo Mamuju pada tanggal 25 September 2023. Kepada kakak iparnya (saksi Romani Rosyida) saksi Korban mengatakan disetubuhi oleh Terdakwa, namun kepada kakaknya (saksi Sulihin), saksi Korban memberikan keterangan yang berbeda dengan mengatakan bahwa saat berada dalam kamar, selama sekitar 5 menit, Korban dan Terdakwa hanya cerita-cerita saja di kamar, kemudian tiba-tiba saksi Annisa datang mengetok pintu lalu pintu dibuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan melakukan analisis yuridis terhadap alat-alat bukti dengan berpedoman pada hukum pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun berdasarkan doctrin Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian perkara pidana menurut KUHAP menganut pembuktian secara negatif, yakni penggabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction-in time*), yang berarti salah satunya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang

Menimbang, bahwa prinsip pembuktian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Alat-alat bukti sah dimaksud telah ditetapkan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Oktober 2000 halaman 260, bahwa minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah harus merupakan :

1. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain;
2. Atau bisa juga penjumlahan dua alat bukti berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat saling persesuaian;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, memiliki nilai pembuktian bebas, dalam pengertian tergantung penilaian hakim;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat bukti yang sangat penting didalam perkara a quo yakni alat bukti kesaksian (*oral evidence*), yakni keterangan para saksi yang disampaikan dihadapan Hakim. Dalam menilai alat bukti kesaksian tersebut, Majelis Hakim terikat pada syarat formal alat bukti saksi, bahwa keterangan itu harus dinyatakan dipersidangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sedangkan syarat materil terletak pada relevansi, substansi dan keseuaian dengan alat bukti lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan fakta dari alat bukti kesaksian a quo, Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan saksi korban Korban alias Pute, saksi Annisa Julia, dan saksi Rohmani Rosyida, yang dipandang sangat relevan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi Penuntut Umum tetap tidak dapat menghadirkan saksi-saksi tersebut dipersidangan, dan pada akhirnya Penuntut Umum menyatakan tidak akan menghadirkan lagi saksi-saksi tersebut dan memohon agar keterangan saksi-saksi tersebut yang termuat dalam BAP dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Korban sebagai saksi yang mengalami sendiri tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim meneliti berkas perkara untuk mencari apakah ada Berita Acara Penyempahan terhadap saksi Korban tersebut, yang ternyata berita acara dimaksud tidak ditemukan, maka secara yuridis formal keterangan saksi Korban yang termuat dalam BAP penyidik tidak memiliki nilai pembuktian sehingga beralasan untuk dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Annisa Julia yang keterangannya dalam BAP dibacakan dipersidangan, menerangkan pada pokoknya bahwa ketika malam itu berada didalam kamar 316, saksi mendengar teriakan dari dalam kamar 318 dan karena kakak Korban menelpon beberapa kali, maka saksi mengetok pintu kamar 318, dan setelah dibuka, saksi lalu masuk kedalam kamar tersebut untuk menyampaikan adanya panggilan dari kakak Korban. Oleh karena penyidik tidak menanyakan bagaimana ekspresi saksi Korban saat bertemu dengan saksi Annisa di pintu kamar tersebut, maka mengenai keadaan atau ekspresi Korban saat itu tidak dapat diketahui, sedangkan mengenai bunyi teriakan yang saksi dengar dari dalam kamar 318 saat itu, Majelis tidak dapat menyimpulkan dengan pasti sebagai teriakan dari Korban, karena pintu kamar hotel saat itu dalam keadaan tertutup;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Rohmani Rosyida yang dibacakan di persidangan, yang menerangkan bahwa pada saat saksi Korban berada dalam kamar 318 Hotel Maleo ia telah disetubuhi dengan paksa oleh Terdakwa, keterangan saksi tersebut tidak didengar atau dilihat langsung, melainkan hanya berdasarkan cerita dari Korban, sedangkan saksi Korban sendiri bercerita sebaliknya kepada kakaknya (saksi Sulihin) bahwa ia ketika berada dalam kamar berdua dengan Terdakwa, hanya cerita-cerita sebelum saksi Annisa datang mengetuk pintu kamar lalu membuka pintu kamar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Annisa Julia maupun keterangan saksi Rahmani Rosyida, tidak dapat dianggap saling menguatkan, sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat disimpulkan adanya suatu bukti petunjuk. Bahwa lagi pula, meskipun didalam berkas perkara terdapat Berita Acara Penyumpahan saksi Annisa Julia dan saksi Rahmani Rosyida, namun keterangan kedua saksi tersebut tidak serta merta dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang disumpah di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) KUHP, oleh karena ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dimuka persidangan berupa Visum Et Repertum Nomor 04/2075/X/2023/RSMM tanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Silvia Greis, Dokter pada Rumah Sakit Mitra Keluarga Manakarra Mamuju, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan tampak luka lecet di lubang kemaluan dan terasa nyeri, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan luka yang sesuai dengan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum Et Repertum tersebut, saksi dr. Silvia Greis di persidangan menerangkan pada intinya, bahwa saksi sempat menolak melakukan visum terhadap Korban saat itu, karena saksi adalah Dokter Umum, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pernah melakukan visum namun terbatas pada luka-luka luar, sedangkan terhadap luka dalam termasuk pemeriksaan kelamin, saksi belum pernah melakukannya. Adapun saksi melakukan visum terhadap saksi Korban saat itu karena ada desakan penyidik dikarenakan saat itu tidak tersedia dokter Ahli/spesialis;

Saksi juga menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap alat kelamin Korban saat itu hanya bagian luar saja, tanpa melakukan pemeriksaan sampai di lubang kemaluan bagian dalam dan yang saksi lihat dari alat kelamin korban pada bagian luar saat itu seperti habis dikorek-korek saja.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan terhadap kemaluan bagian dalam, yang disebabkan oleh keterbatasan kompetensi dokter yang melakukan visum, maka dari bukti surat tersebut tidak dapat disimpulkan adanya penetrasi yang mengakibatkan robekan selaput darah pada kemaluan korban, sehingga bukti surat tersebut tidak dapat diperoleh adanya bukti petunjuk yang menandakan telah terjadinya persetubuhan, sedangkan terhadap adanya dakwaan persetubuhan tersebut telah dibantah oleh Terdakwa dalam pemeriksaan terakhir dihadapan penyidik maupun pada saat pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa setelah berada dalam kamar bersama Korban pada malam itu, kemudian Terdakwa dan Korban baring-berang di tempat tidur sambil bercerita selama sekitar lima menit, kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk-ngetuk pintu kamar dan setelah dibuka, ternyata yang mengetuk pintu adalah saksi Annisa Julia, selanjutnya saksi Annisa Julia masuk kedalam kamar tersebut dan menyampaikan ada telpon dari kakak Korban; Keterangan tersebut konsisiten dengan keterangan saksi Sulihin (kakak Korban) yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, bahwa setelah kembali ke rumah, saksi menanyakan kepada Korban apa yang dilakukan bersama Terdakwa saat berdua didalam kamar Hotel Maleo, dan dijawab oleh Korban bahwa hanya cerita-cerita saja. Pertanyaan yang sama diajukan lagi oleh saksi Sulihin ketika proses penyidikan sedang berjalan dan jawaban saksi Korban tetap sama;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Annisa Julia maupun bukti Surat Visum Et Repertum tidak dapat disimpulkan adanya bukti petunjuk, sedangkan isi keterangan dari kedua alat bukti tersebut telah dibantah oleh Terdakwa baik pada saat pemeriksaan di penyidik tanggal 3 Januari 2024 maupun pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan, dan bantahan Terdakwa tersebut konsisiten atau bersesuaian dengan keterangan saksi Sulihin yang keterangannya diberikan dibawah sumpah di persidangan, maka menurut Majelis Hakim minimum pembuktian terhadap perbuatan yang didakwakan tidak memadai, sehingga Majelis Hakim meragukan adanya perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk AI In One USB 2.1 NPS 2022 berwarna hijau kombinasi hitam dan putih, oleh karena setelah dibuka dimuka persidangan dengan menggunakan perangkat komputer, ternyata tidak ditemukan data/kosong, maka barang bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sehingga tidak dapat memberikan tambahan alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua dalam dakwaan alternatif Kesatu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif ke satu, maka dengan terpenuhinya unsur tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu, maka unsur ini telah terpenuhi pula dalam dakwaan alternatif kedua;

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur kedua tersebut, Majelis Hakim menetapkan untuk mengambil alih seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dari uraian surat dakwaan alternatif Kedua, setelah dicermati pada dasarnya merupakan *copypaste* atau mengutip secara utuh dari uraian dakwaan alternatif Kesatu, sehingga tidak terdapat uraian perbuatan lain dari yang telah diuraikan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat permasalahan dalam cara penguraian surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim tetap menganggap perlu untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua, yang delik intinya adalah perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan alternatif Kesatu, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Korban alias Pute masuk kedalam kamar 318 Hotel Maleo Mamuju, Terdakwa lalu menutup pintu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama saksi Korban baring-bering di atas tempat tidur sambil bercerita sekitar lima menit dan tiba-tiba saksi Annisa Julia datang mengetuk pintu kamar dan setelah pintu dibuka, saksi Annisa Julia ikut masuk kedalam kamar dan menyampaikan kepada saksi Korban adanya panggilan telpon dari kakaknya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang telah diajukan dimuka persidangan sebagaimana tersebut di atas, tidak terdapat adanya fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ataupun dari alat bukti sah lainnya tentang adanya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur kedua tidak terpenuhi menurut hukum, sehingga Terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, baik dalam dakwaan alternatif Kesatu maupun dakwaan alternatif Kedua, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;

Menimbang, bahwa terlepas dari substansi perkara yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan mengenai suasana hati dan keinginan dari saksi Korban maupun ayah kandung dan kakak kandungnya yang sejak awal proses penyidikan telah berdamai dan menyatakan tidak ada lagi permasalahan dengan Terdakwa. Perdamaian tersebut diikuti dengan permohonan pencabutan laporan tertanggal 16 Oktober 2023, serta Surat Permohonan ayah Korban (H.Masdar,S.H) yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar proses perkara ini dihentikan karena sebagai orang tua sangat mengawatirkan psikologis dan keadaan Korban. Permohonan yang sama disampaikan lagi oleh kakak kandung Korban bernama Sulihin dalam persidangan yang menyatakan, bahwa keinginan saksi dan keluarga saat ini adalah agar Korban tidak diusik-usik lagi dalam proses hukum agar tidak mengganggu perkuliahannya demi masa depannya yang saat ini sedang kuliah di Kedokteran, karena pesan ibu saksi sebelum meninggal agar Korban bisa menjadi dokter. Apabila perkara ini dilanjutkan dan nama Korban masih dikait-kaitkan, kami dan keluarga khawatir akan menjadi permasalahan bagi Korban dan dapat menghambat dalam mencapai cita-citanya menjadi dokter;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan status penahanan kota, maka cukup ditetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yuil alias Pak Desa alias Pakde tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dan dakwaan alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh kami Rustam, S.H.,M.H selaku ketua Majelis, Rahid Pamingkas,S.H. dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lukas Genakama, S.H sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Rahid Pamingkas,S.H.

ttd

Nona Vivi Sri Dewi,S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rustam, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Lukas Genakama, S.H.